



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU


PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan mengenai besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  
A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

A handwritten signature is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical columns. The first column contains a stylized symbol, the second contains the letter 'A', the third contains a signature, and the fourth is empty.




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;




--	--	--	--

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;

## BAB II TUNJANGAN

### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan
- (4) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD serta dianggarkan dalam APBDesa.
- (5) Besaran Tunjangan BPD tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A handwritten signature is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical columns, with the signature's ink extending across all of them.



Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja;
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa dan disesuaikan dengan ketersediaan PAD dari Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka tunjangan yang telah dianggarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap dibayarkan

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur

pada tanggal 20 Februari 2018


Plt. BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

  
BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur

pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

  
ALFONSIUS SIAMILOY

Lampiran : Peraturan Bupati Maluku Barat Daya  
Nomor : 9 Tahun 2018  
Tanggal : 20 Februari 2018  
Tentang : Besaran Tunjangan BPD

BESARAN TUNJANGAN BPD

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	KETUA BPD	1.000.000	per bulan
2	WAKIL KETUA BPD	900.000	per bulan
3	SEKRETARIS BPD	800.000	per bulan
4	ANGGOTA BPD	700.000	per bulan

Plt. BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH